



<b>NOMOR SOP</b>	: POM-06.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.02
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 22 Juni 2018
<b>NO &amp; TGL. REVISI</b>	: 05/ 13 Juni 2022
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 13 Juni 2022
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: <p style="text-align: center;"><b>KEPALA BALAI BESAR POM DI BANDUNG</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Sukriadi Darma, S.Si., Apt.</b></p>
<b>NAMA SOP</b>	: PELAYANAN PENGUJIAN PIHAK KETIGA

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan POM (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 198);

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

Sesuai standar kompetensi personel laboratorium



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

**KODE SOP** : POM-06.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.02

**NAMA SOP** : PELAYANAN PENGUJIAN PIHAK KETIGA

**HALAMAN** : 2 dari 11

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Bahan Pengawasan Obat dan Makanan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 180);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

**KODE SOP** : POM-06.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.02

**NAMA SOP** : PELAYANAN PENGUJIAN PIHAK KETIGA

**HALAMAN** : 3 dari 11

- Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1132);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1132);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27);
  14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
  15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
  16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

**KODE SOP** : POM-06.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.02

**NAMA SOP** : PELAYANAN PENGUJIAN PIHAK KETIGA

**HALAMAN** : 4 dari 11

<p>tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1151);</p> <p>17. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.71.02.14.0931 Tahun 2014 tentang Penunjukan Laboratorium Rujukan dan Unggulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>18. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.04.16.1852 Tahun 2016 tentang Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27); dan</p> <p>20. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Regionalisasi Laboratorium Pusan Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nomor PR 01.10102.12.21.454 Tahun 2021.</p>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1. POM-06.02/CFM.01/SOP.01 Pelayanan Pengujian	1. ATK, <i>Printer</i> dan Peralatan Komputer. 2. Media, Reagen dan Peralatan Laboratorium.



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-06.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.02

NAMA SOP : PELAYANAN PENGUJIAN PIHAK KETIGA

HALAMAN : 5 dari 11

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Pelayanan Pengujian tidak dilaksanakan sesuai prosedur akan mengganggu kinerja BPOM	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

### A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana									Kelengkapan	Waktu (Hari Kerja)	Output	Keterangan	
		Badan POM	Pengelola PNBPFungsional	Pihak Ketiga	Pelayanan Pengujian	Kepala Balai	Laboratorium								
							Koordinator	Subkoordinator	Penyelia	Penguji					
1	Menyerahkan dokumen permohonan uji											Surat permohonan dari Pihak ketiga	NA	Checklist Persyaratan Administrasi Penerimaan Sampel Kepolisian	
2	Kaji ulang permintaan pengujian											Surat Permohonan dari Pihak ketiga	1	Formulir Kaji Ulang Permintaan Pengujian	
3	Penolakan pengujian										Form kaji ulang permintaan pengujian			Penolakan sampel di isi pada form kaji ulang permintaan pengujian	





**BADAN POM**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

**KODE SOP : POM-06.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.02**

**NAMA SOP : PELAYANAN PENGUJIAN PIHAK KETIGA**

**HALAMAN : 7 dari 11**

No	Aktivitas	Pelaksana								Kelengkapan	Waktu (Hari Kerja)	Output	Keterangan	
		Badan POM	Pengelola PNBPFungsional	Pihak Ketiga	Pelayanan Pengujian	Kepala Balai	Laboratorium							
							Koordinator	Subkoordinator	Penyelia					Penguji
4	Membuat tagihan PNBPF		1								Formulir pengujian layanan publik	NA	Billing, Surat Pernyataan Bayar Layanan Publik Badan POM (SPB-LP BPOM)	Pembuatan billing melalui aplikasi SIPT
5	Membayar biaya uji										Billing, Surat Pernyataan Bayar Layanan Publik Badan POM (SPB-LP BPOM)	NA	Bukti setor PNBPF	Masa berlaku billing maksimum 7 hari. Pembayaran dapat dilakukan melalui mesin EDC di loket layanan.
6	Pengecekan kelengkapan sampel dan administrasi serta pembuatan surat permohonan uji (SPU)										Sampel		Sampel, Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti, dan SPU	Pembuatan SPU melalui aplikasi SIPT
7	Menerima bukti pembayaran dari Bank dan membuat tanda bukti setoran										Bukti setor PNBPF		Tanda bukti setoran	Tanda bukti setoran dilengkapi barcode dari aplikasi Lacak Pasti ( <a href="http://bbpom.bandung.app/lacak">http://bbpom.bandung.app/lacak</a> )



**BADAN POM**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

**KODE SOP : POM-06.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.02**

**NAMA SOP : PELAYANAN PENGUJIAN PIHAK KETIGA**

**HALAMAN : 8 dari 11**

No	Aktivitas	Pelaksana								Kelengkapan	Waktu (Hari Kerja)	Output	Keterangan	
		Badan POM	Pengelola PNBPFungsional	Pihak Ketiga	Pelayanan Pengujian	Kepala Balai	Laboratorium							
							Koordin ator	Subkoo rdinator	Penyelia					Penguji
8	Pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK)						2				SPU dan sampel	30	SPK dan sampel	Pembuatan SPK melalui aplikasi SIPT
9	Pembuatan Surat Perintah Pengujian (SPP)										SPK dan sampel		SPP dan sampel	Pembuatan SPP melalui aplikasi SIPT
10	Pengujian sampel, pembuatan CP/LCP dan hasil uji pada SIPT										SPP dan sampel		Data pengujian, CP dan LCP	
11	Koreksi CP/LCP dan hasil uji pada SIPT										CP dan LCP		CP dan LCP yang sudah dikoreksi	
12	Verifikasi CP/LCP dan hasil uji pada SIPT										CP dan LCP		LHP yang sudah diverifikasi	
13	Pembuatan Laporan Hasil Pengujian (LHP) dan Surat Pengantar	3									Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang sudah diverifikasi		Laporan Hasil Pengujian (LHP)	Pemohon dapat melakukan <i>tracking</i> sampel melalui kode/ <i>barcode</i> pada aplikasi "LacakPasti"



**BADAN POM**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

**KODE SOP : POM-06.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.02**

**NAMA SOP : PELAYANAN PENGUJIAN PIHAK KETIGA**

**HALAMAN : 9 dari 11**

No	Aktivitas	Pelaksana								Kelengkapan	Waktu (Hari Kerja)	Output	Keterangan
		Badan POM	Pengelola PNBPFungsional	Pihak Ketiga	Pelayanan Pengujian	Kepala Balai	Laboratorium						
							Koordin ator	Subkoor dinator	Penyelia				
		3			3								
14	Verifikasi Laporan Hasil Pengujian (LHP)	↓			↓	↔	↔	↔			Laporan Hasil Pengujian (LHP) sudah diverifikasi		
15	Penyerahan laporan hasil pengujian	□		←	□						LHP yang sudah di tanda tangan Ka Balai	untuk sampel kepolisian diikuti dengan BA penyerahan sisa barang bukti	



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-06.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.02

NAMA SOP : PELAYANAN PENGUJIAN PIHAK KETIGA

HALAMAN : 10 dari 11

### B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Badan POM RI adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia pada kantor pusat.
2. Laporan Hasil Pengujian adalah Laporan Hasil Uji sampel berisi semua parameter uji yang diuji sesuai permintaan pelanggan.
3. CP/LCP adalah Catatan Pengujian/Lampiran Catatan Pengujian adalah semua data dan lampiran yang diperoleh selama proses pengujian berlangsung.
4. Timeline pengujian dihitung mulai surat permohonan pengujian diterima sampai keluar laporan hasil uji.
5. Sampel pihak ketiga adalah sampel pengujian yang berasal dari pelaku usaha dan instansi pemerintah dalam rangka pengawasan.

### C. Pihak yang Terkait

1. Badan POM
2. Kelompok Substansi Pemeriksaan
3. Kepolisian
4. Instansi pemerintah



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-06.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.02

NAMA SOP : PELAYANAN PENGUJIAN PIHAK KETIGA

HALAMAN : 11 dari 11

### D. Formulir yang Digunakan

1. Kaji ulang permintaan pengujian
2. Cek list persyaratan administrasi
3. Berita Acara pembukaan segel Barang Bukti
4. Surat Permohonan Uji
5. Berita Acara pengambilan Barang Bukti
6. Formulir pengajuan layanan publik Badan POM
7. Surat Perintah Kerja
8. Surat perintah pengujian
9. Catatan pengujian dan Laporan catatan pengujian
10. Laporan hasil pengujian

### E. Output yang Dihasilkan

1. Laporan Hasil Pengujian dan Surat Pengantar



**BADAN POM**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-06.02/CFM.01/SOP.01/IK.12A.02

NAMA SOP : PELAYANAN PENGUJIAN PIHAK KETIGA

HALAMAN : 12 dari 11

## F. Bagan Proses Bisnis

### PETA SUBPROSES POM-06 PENGELOLAAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN

